

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan narkotika dalam kalangan masyarakat kota-kota besar maupun kota-kota kecil sangat sulit dihentikan. Dengan menggunakan narkotika, sifat yang jahat dan berbahaya yang menyebabkan penggunaanya menjadi kecanduan dan rela melakukan apa saja demi mendapatkan narkotika tersebut. Narkotika di Indonesia sekarang bukan hal yang sulit di dapat dan bukan lagi barang mahal dan dapat dijangkau oleh siapa saja.

Pada dasarnya narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan dalam pengobatan penyakit tertentu. Narkotika awalnya ditemukan di Samaria kurang lebih 2000 SM dan di dapat dari Sari bunga opinon. Kemudian penyebaran selanjutnya adalah ke daerah India, Cina dan wilayah Asia dan Eropa.¹

Karena pengaruh peredaran narkotika di Indonesia sudah sangat luas. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah memberikan perlakuan yang berbeda bagi pelaku penyalahgunaan narkotika. Pecandu narkotika ditunjukkan dengan adanya bahwa terhadap pecandu narkotika dapat dijatuhi vonis rehabilitasi.

Rehabilitasi terhadap pecandu narkotika adalah suatu proses pengobatan agar membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika dan masa dari menjalani rehabilitasi tersebut diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Rehabilitasi juga merupakan bentukan perlindungan sosial yang mengintegrasikan pecandu narkotika ke dalam tertib sosial.² Rehabilitasi diyakini mampu mengembalikan kehidupan normalnya sehari-hari, baik di rumah, sekolah/kampus, tempat kerja dan lingkungan sosialnya.³

¹ Sujono dan Bony Daniel, *KOMENTAR & PEMBAHASAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal., 2.

² Lysa Angrayni, *EFEKTIVITAS REHABILITASI PECANDU NARKOTIKA SERTA PENGARUHNYA TERHADAP TINGKAT KEJAHATAN DI INDONESIA*, Cetakan Ke I, Uwais Inspirasi Indonesia, Desember 2018, hal., 8.

³ Dadang Hawari, *PENYALAHGUNAAN & KETERGANTUNGAN NAZA (NARKOTIKA, ALKOHOL, & ZAT ADIKTIF)*, Gaya Baru, Jakarta 2006., hal., 132.

Alasan mengapa dilakukan rehabilitasi karena pengaruh narkotika tersebut, pengaruh narkotika yang bukan hanya berdampak pada fisik dan psikis, namun berpengaruh pada kehidupan sosialnya, ekonomi, masyarakat, kehilangan pekerjaan ataupun kehilangan keluarga, sehingga dapat menimbulkan kejahatan tingkat kriminalitas yang tinggi. Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu melakat pada bentuk masyarakat.⁴

Pengaruh narkotika menurut Smith Kline dan French Clinical Staff (1968) zat-zat obat dari narkotika mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral.⁵ Maka dari itu tingkat kriminalitas rata-rata berhubungan dengan orang yang menyalahgunakan narkotika.

Kemudian dalam rehabilitasi, ada beberapa tahapan dalam rehabilitasi. Masing-masing dari tahapan memakan waktu tergantung tingkat ketergantungannya. Setiap tahapan disusun bertahap agar memulihkan ketergantungan. Tahapan-tahapannya antara lain;

1. Tahap Transisi

Tahapan ini dijadikan dengan cara membantu korban agar menyadari dirinya sedang menghadapi masalah ketergantungan narkoba. Dengan cara latar belakang korban, lamanya ketergantungan, jenis obat apa saja yang dipakai. Hal ini dilakukan karena dasar proses rehabilitasi harus dari kesadaran pemakainya.

2. Rehabilitasi Intensif

Tahapan ini dilakukan dengan cara penyembuhan psikis, motivasi dan potensi dirinya. Hal ini menyangkut beberapa pihak seperti konselor, psikolog dan

⁴ Hanafi Amrani, *SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERKEMBANGAN DAN PENERAPAN*, RAJA GRAFINDO PERSADA, Jakarta, 2015. hal., 11.

⁵ Hari Sasangka, *NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DALAM HUKUM PIDANA UNTUK MAHASISWA DAN PRAKTISI SERTA PENYULUH MASALAH NARKOBA*, Bandung: Mandar Maju, 2003, hal., 33.

semua pihak di panti rehabilitasi dengan membangun tekad agar menjauh dari barang haram tersebut.

3. Tahap Rekonsiliasi

Pada tahapan ini beberapa korban akan berinteraksi secara bebas dengan masyarakat, agar korban benar-benar siap secara mental dan rohani agar kembali ke lingkungannya semula.

4. Pemeliharaan lanjut

Tahapan ini dilakukan jika dinyatakan sudah sehat dan psikis sudah pulih kemudian akan melewati tiga titik situasi yaitu, mengubah dan menjauhi kenang-kenangan terhadap kesenangan narkoba dan melibatkan diri dalam gerakan kelompok bersih narkoba.⁶

Dalam proses rehabilitasi yang berwenang melakukan proses tersebut adalah BNN (Badan Narkotika Nasional) dan sudah di atur dalam Pasal 70 sampai Pasal 72 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Kewenangan BNN diperkuat dengan kerja sama baik bilateral, regional, maupun internasional serta adanya peran masyarakat. BNN dinilai berhasil dalam pencapaian target maupun sasaran nasional pemberantasan narkoba. Pada tahun 2003 BNN baru mendapatkan alokasi anggaran dari APBN. Dengan alokasi anggaran APBN tersebut BNN terurus berupaya meningkatkan kinerjanya.⁷

Bahwa salah satu pelaku penyalahgunaan narkoba adalah sebuah tindak kejahatan dan tindak pidana tersebut harus dihukum dengan pidana. Dalam menentukan pelaku penyalahgunaan narkoba adalah hakim. Dalam proses peradilan hakim bersifat bebas dan tidak memihak agar mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana. hakim yang bebas dan tidak

⁶ Laurensius atum, *REHABILITASI BAGI KORBAN NARKOBA*, Cetakan Ke I, Desember 2006, hal., 28.

⁷ Irwan Jasa Tarigan, *Badan Narkotika Nasional dengan organisasi sosial kemasyarakatan dalam penanganan pelaku penyalahgunaan narkoba*, Cetakan Ke I, DEEPUBLISH, Sleman, Agustus 2017, hal., 8.

memihak adalah sebuah ciri negara hukum dan telah menjadi ketentuan universal.⁸ Namun menurut Prof. Oemar Senoadji S.H kebebasan hakim diartikan “kebebasan sekehendak hati” karena tentu kebebasan tersebut diberikan dengan tujuan untuk mengakkan prinsip dan kebenaran.⁹

Undang-undang narkotika mengatur tentang cara penyelesaian tindak pidana narkotika mulai dari tahap penyidikan, penyadapan, penyitaan barang bukti narkotika, hingga tata cara di sidang pengadilan yang berusaha menjaga keamanan pelapor. Tetapi semua proses tersebut harus mengacu kepada Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana dijelaskan pasal 73 Undang-undang Narkotika. Kewenangan hakim dalam memberikan keputusan dapat berupa pidana penjara atau denda dan juga berupa rehabilitasi. Putusan rehabilitasi ditujukan khusus bagi pecandu narkotika antara lain;

1. Hakim dapat memerintahkan menjalani rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika
2. Hakim dapat memerintahkan terdakwa menjalani pengobatan rehabilitasi jika pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika
3. Jika terdakwa melakukan tindak pidana narkotika, masa perjalanan pengobatan bagi pecandu narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Pemberian rehabilitasi adalah sebuah apresiasi karena masih memerhatikan hak-hak korban yang bukan pelaku kriminal. Tetapi, ada beberapa hal yang perlu di pertanyakan terkait sejauh mana dasar pertimbangan hakim dalam memberikan rehabilitasi bagi seorang pecandu.

⁸ Ruslan Renggong, *HUKUM ACARA PIDANA MEMAHAMI PERLINDUNGAN HAM DALAM PROSES PENAHANAN DI INDONESIA*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hal., 224.

⁹ Wahyu Afandi, *HAKIM DAN PENEGAKAN HUKUM*, Alumni, Bandung, 1981, hal., 76.

Dan juga, jika seorang melakukan tindak pidana dapat membuktikan ia seorang pecandu maka dapat diputus pembedanaan rehabilitasi terkait kewajiban pecandu narkoba.

Seperti kasus dalam Putusan Pengadilan Demak dengan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN.Dmk bahwa Joko Sulsitiyo Bin Sunarto selaku terdakwa melakukan tindak pidana penyalahan narkoba Golongan I dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Pada hari Jumat, tanggal 19 Oktober 2018 sekitar pukul 13.30 WIB ketika saksi Hartono Bin Kusaeri tidur dirumah terdakwa Joko Sulsitiyo Bin Sunarto yang terletak di Desa Wonowoso, Rt. 01. Rw. 02, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Demak, dibangunkan oleh saudara terdakwa dan saudara Kaper yang sudah siap untuk menyalahgunakan narkoba jenis shabu lalu sekitar 10 menit kemudian saudara Jadi datang, selanjutnya menyalahgunakan narkoba jenis shabu bersama-sama dan setelah selesai kemudian saudara Kaper dan saudara Jadi pergi dan saksi Hartono melanjutkan tidur di rumah terdakwa. Bahwa narkoba jenis shabu yang membawa adalah saudara Kaper sebanyak 1 (satu) bungkus $\frac{1}{4}$ gram, kemudian narkoba jenis shabu tersebut ditunjukkan oleh Saudara Kaper, selanjutnya Saksi Hartono dan Saudara Kaper memasukkannya ke dalam pipa kaca, sedangkan terdakwa menyiapkan bong/alat hisap shabunya, setelah itu yang pertama menyalahgunakan adalah Saudara Kaper, dilanjutkan oleh Saksi Hartono, kemudian Saudara Jadi dan yang terakhir adalah terdakwa, masing-masing melakukan hisapan sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali sedotan dan hal itu diulang hingga 3 (tiga) kali putaran, sehingga masing-masing melakukan hisapan 6 (enam) sampai 9 (sembilan) kali sedotan. Bahwa pada saat melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu, masing-masing menguasai alat hisap/bong yang sudah terdapat narkoba jenis shabu di dalamnya. Barang bukti yang telah disita dalam perkara ini diantaranya: 1 (satu) buah tube plastik yang berisi sampel urine, 2 (dua) buah pipa kaca bekas, 3 (tiga) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bekas polos lengkap dengan sedotannya, 1 (satu) buah potongan sedotan, 1 (satu) buah bungkus bekas tempat rokok sampoerna mild, 3 (tiga) buah korek api

gas dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih gold besera nomornya 081390650988 dan 081217340149. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB. : 2251/NNF/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang, dengan hasil kesimpulan : BB-4792/2018/NNF (A) berupa pipa kaca tersebut diatas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/ Psikotropika). BB-4792/2018/NNF (B) berupa pipa kaca, BB-4792/2018/NNF (C) dan BB-4792/2018/NNF (D) berupa urine tersebut diatas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dari tindakan yang telah dilakukan terdakwa beserta barang bukti yang telah disiti, maka terdakwa didakwakan dengan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Pada pengadilan tingkat pertama terdakwa, saksi Hartono, Kaper, maupun Jadi tidak memiliki izin berkaitan dengan penggunaan narkotika, hal ini berarti terdakwa maupun saksi Hartono, Kaper, dan Jadi secara hukum tidak berhak untuk menggunakan narkotika baik untuk digunakan bagi sendiri atau kepentingan lainnya. Tindakan terdakwa telah dinyatakan memenuhi unsur-unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dengan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tube plastik yang berisi sampel urine.
2. 2 (dua) buah pipa kaca bekas.
3. 3 (tiga) buah bong/alat hisap shabu yang terbuat dari botol plastik bekas polos lengkap dengan sedotannya.
4. 1 (satu) bungkus rokok sampoerna mild.
5. 3 (buah) buah korek api gas

6. 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna putih gold beserta nomornya 081390650988 dan 081217340149.

Sehingga penulis berniat membahas kasus ini dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Saksi Pidana Penjara Kepada Korban Penyalahguna Narkotika (Studi Putusan Pengadilan Negeri Demak Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN. Dmk Jo Putusan Nomor 172/Pid.Sus/2019/PT SMG.)

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diuraikan di atas:

Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada korban penyalahguna narkotika?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menemukan, menggambarkan dan menganalisis pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi pidana penjara kepada korban penyalahguna narkotika, serta menambah pengetahuan tentang perkara tindak pidana narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Adapun diadakannya penelitian hukum ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian Diharapkan penulisan ini dapat menjadi sumber bacaan dan penambahan ilmu khususnya untuk para kalangan mahasiswa dan akademisi dalam penelitian ini dan penulisan lebih lanjut terhadap kasus yang sama. Serta diharapkan hasil penulisan ini dapat menjadi bahan acuan dan kajian untuk membangun penegakan hukum di Indonesia terutama mengenai permasalahan yang terkait dengan tindak pidana narkotika golongan 1 bukan tanaman.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penulis mengharapkan dari tulisan penulis ini memberikan sumbangan pemikiran

kepada masyarakat luas perihal rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba.

Serta diharapkan memberikan gambaran secara jelas kepada

masyarakat luas terkait pertimbangan hakim dalam putusan nomor:

27/Pid.Sus/2019/PN. Dmk dan putusan nomor: 172/Pid.Sus/2019/PT.SMG.

E. Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan perundang-Undang (*statute approach*)

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani yakni hukum pidana persetubuhan terhadap anak di Indonesia. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum dan dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian

hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yakni tentang tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh terhadap anak dibawah umur, pendekatan ini juga diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai dasar pertimbangan hukum majelis Hakim dari sisi yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam Putusan No : 27/Pid.Sus/2019/PN Dmk Jo No. 127/Pid.Sus/2019/PT SMG.

b. Pendekatan Studi Kasus (*case study*)

Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan, penulis juga menggunakan penelitian studi kasus (*case study*). Menurut Suharsi Arikunto studi kasus adalah pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu. Pengertian studi kasus menurut Basuki adalah suatu bentuk penelitian atau studi masalah yang memiliki sifat kekhususan, dapat dilakukan baik dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif, dengan sasaran perorangan ataupun kelompok bahkan masyarakat luas. Studi kasus yang penulis gunakan adalah Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 27/Pid.Sus/2019/PN Dmk Jo Putusan No. 127/Pid.Sus/2019/PT SMG, yang dalam kasus tersebut adalah tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Joko Sulsitiyo Bin Sutarni sebagai Terdakwa.

c. Pendekatan Analisis (*analytical approach*)

Pendekatan analisis dilakukan dengan mencari makna pada istilah hukum, sehingga digunakan penulis melihat suatu fenomena kasus yang telah diputus oleh pengadilan dengan cara melihat analisis yang dilakukan oleh ahli hukum yang digunakan hakim dalam pertimbangannya.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Maka bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

- Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasyarakatan
- Putusan No. 27/Pid.Sus/2019/PN Dmk
- Putusan No. 127/Pid.Sus/2019/PT SMG

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penulisan ini